



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO MARYONO
Bin MARKIMAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18
September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/ Desa
Wilangan RT.006 RW.002 Kecamatan Wilangan,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FOGA MARGI SUSMITHA, S.H., ZEFI TRIPUTRA A.Q, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ZEFI, FOGA & PARTNER yang beralamat di Jl. Semeru No. 39. Cerme, Kecamatan Pace.Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 47/Kuasa//2023/PN.Njk tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,41 (nol koma satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan kertas;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz;
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C 25 Y warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat dengan No. Pol AG-4722-US Warna Hitam No. Ka : MH1JFU12XHK004240 No. Sin : JFU1132018878

Dikembalikan kepada yang berhak saksi YAYUK MARIANA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya;
2. Dan/atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat hokum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1207/Enz.2/NGJK/11/2023, tanggal 28 November 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JOKO MARYONO Bin MARKIMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan RENI tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi EDUARD) dimana terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi EDUARD dengan perjanjian apabila ada keuntungan maka akan dipakai bersama, dan saksi EDUARD meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada saksi RENI;
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib saksi EDUARD menghubungi terdakwa mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah yang selanjutnya disebut saksi TOMMY), lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/41/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO dan berkumpul bersama dengan saksi EDUARD serta HARI Alias CINO dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD "AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN" dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri, kemudian saksi EDUARD memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ, kemudian sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan HARI Alias CINO, selang beberapa menit datang saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi FEBRI) dan saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi TOMY), dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi JOHAN) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUAR menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saya simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06717/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,255 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO MARYONO Bin MARKIMAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat halaman parkir Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan RENI tersebut kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi EDUARD) dimana terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EDUARD dengan perjanjian apabila da keuntungan maka akan dipakai bersama, dan saksi EDUARD meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada saksi RENI;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib saksi EDUARD menghubungi terdakwa mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah yang selanjutnya disebut saksi TOMMY), lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/41/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO dan berkumpul bersama dengan saksi EDUARD serta HARI Alias CINO dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD "AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN" dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri, kemudian saksi EDUARD memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ, kemudian sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan HARI Alias CINO, selang beberapa menit datang saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi FEBRI) dan saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi TOMY), dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi JOHAN) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUAR menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saya simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06717/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,255 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



KETIGA:

Bahwa Terdakwa JOKO MARYONO Bin MARKIMAN Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Jam 22.09 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Nglawak, Rt.004 Rw.001, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjukatau setidaknya-tidaknya pada wilayah Hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, selaku *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas pesanan RENI tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi EDUARD) dimana terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi EDUARD dengan perjanjian apabila da keuntungan maka akan dipakai bersama, dan saksi EDUARD meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada saksi RENI;
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib saksi EDUARD menghubungi terdakwa mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah yang selanjutnya disebut saksi TOMMY), lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/41/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO dan berkumpul bersama dengan saksi EDUARD serta HARI Alias CINO dan terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD "AKU EMOH LEK ADU



BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN” dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri, kemudian saksi EDUARD memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ, kemudian sabu dalam pipet kaca dimasukkan ke dalam alat bong yang terbuat dari bekas botol plastik diisi air, tutupnya dilubangi 2 lubang, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan, sabu dimasukkan dalam pipet kaca, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, dan dihisap seperti rokok secara bergantian oleh saksi EDUARD, terdakwa dan HARI Alias CINO masing-masing sebanyak 5 hisapan, selang beberapa menit datang saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi FEBRI) dan saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi TOMY), dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah, yang selanjutnya disebut saksi JOHAN) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUAR menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saya simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06717/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,255 gram dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk nomor:R/107/VIII/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 28 Agustus 2023 perihal hasil tes urine atas nama JOKO MARYONO Bin MARKIMAN menerangkan positif Amphetamine dan Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk tanggal 8 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JOKO MARYONO Bin MARKIMAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk atas nama Terdakwa JOKO MARYONO Bin MARKIMAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi WASIS UTOMO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim opsional Satuan Narkoba Polres Nganjuk dan **RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib di halaman Indomaret Kel. Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil Masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah) yang saat terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian bersama-sama apabila ada keuntungan maka akan dipakai bersama dan saksi EDUARD meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO;
- Bahwa sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD kepada terdakwa lalu sekira pukul 16.30 wib saksi EDUARD menghubungi terdakwa mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/41/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO lalu berkumpul bersama dengan saksi EDUARD serta HARI Alias CINO kemudian terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD "AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN" dan terdakwa akhirnya

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata akan mengantarkan sendiri, kemudian saksi EDUARD memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ, kemudian sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan HARI Alias CINO, selang beberapa menit datang saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah), saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah), saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUAR menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian saksi Bersama Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saya simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena ditangkap oleh Saksi **WASIS UTOMO, RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN** bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib dirumah Sdr. **HARI Als. CINO** termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk dalam keadaan sedang duduk bersama Saksi **FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm)**, saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO**, dan Saksi **JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI** karena berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp "Yo Reni golek pasir (sabu) we gelem golekne pora/YO, RENI PESEN SABU, KAMU BISA CARIKAN TIDAK?" dijawab "OKE TIDAK APA-APA, TAPI UNTUNGNYA DIPAKE SAMA-SAMA" lalu saksi memberikan nomor rekening milik saksi kepada terdakwa agar RENI langsung mengirim ke rekening Terdakwa;
- bahwa sekitar pukul 15.00 Wib RENI mengirim foto bukti transfer uang kepada saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi jawab "ok mbak", kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi dihubungi saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** dengan bilang "aku duwe dana 400, ayoh blonjo (AKU PUNYA UANG 400 RIBU AYO BELI SABU)", setelah itu saksi jawab "yo sek, aku jek golekne koncoku, danaku yo gung enek (SEBENTAR AKU TAK CARI DANA DULU)", lalu saksi menghubungi terdakwa dengan berkata "ayoh lek urunan, iki tommy enek dana 400, tambahono 300 (AYO PATUNGAN INI TOMMY PUNYA 400 RIBU, KAMU TAMBAKAN 300 RIBU) ", yang dijawab oleh terdakwa "yo engko tak neng gone CINO (YA NANTI DI RUMAH CINO)";
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI** datang kerumah **HARI Als. CINO** dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian sabu lalu terdakwa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi berangkat ke Kediri untuk menemui KRISNA, sekitar pukul 18.30 Wib saksi mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di salah satu ATM BRI daerah Mrican kemudian saksi menunggu kabar dari KRISNA di depan Indomaret Mrican, sekitar pukul 18.45 Wib saksi menghubungi KRISNA dengan berkata "Mas", Krisna "pripun", saksi "pasir (sabu) ready gak?", Randy "ready", saksi "hasteng mas", Randy "siapa mau geser mas sambil mengirimkan foto no rek BCA an. DANY NUR", saksi "nggih mas" dan berakhir komunikasi tersebut kemudian saksi mampir di Brilink untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KRISNA dan mengirim bukti transfer ke KRISNA, lalu sekitar pukul 19.50 Wib KRISNA mengirimkan sharelock lokasi ambil sabu kepada saksi kemudian pukul 20.00 Wib saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih ½ gram yang dibungkus plastik klip dibungkus sobekan kertas yang disolasi warna hitam, kemudian sabu tersebut dibungkus plastik klip kosong selanjutnya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya yang diranjau di pinggir jalan dekat persawahan termasuk Ds. / Kec. Mrican, Kab. Kediri lalu saksi menghubungi terdakwa kalau saksi sudah di rumah Sdr. HARI Als. CINO di Ds.Kec. Wilangan Kab. Nganjuk kemudian dijawab oke;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di rumah Sdr. HARI Als. CINO tersebut bertemu dengan saksi kemudian terdakwa bertanya "tak kiro sabu ne wes mbok ampirne" saksi jawab "aku emoh lek adu banteng gelemku ranjauan" dijawab oleh terdakwa "la piye ngene iki trusan, yo wes tak terne ae gak penak aku" kemudian saksi mencubit sabu lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang sebelumnya saksi peroleh dari KRISNA sambil bilang "barange tak congkel sakmene lo", setelah itu sisa sabu yang saksi cubit diserahkan kepada terdakwa kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ. Setelah itu saksi menghisap sabu bersama terdakwa dan HARI Als. CINO secara bergantian masing-masing sebanyak 5 kali hisapan, selang 10 (sepuluh) menit saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) datang menemui saksi dengan maksud cangkrukan, selang 5 (lima) menit saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO datang lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sabu kepada Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI datang lalu saksi berikan sabu kepada saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dihisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "yo wes tak terno disek barang e", setelah itu saksi jawab "yo wes ati-ati", dijawab "iyo", setelah itu Terdakwa pergi lalu HARI Als. CINO pergi menggunakan sepeda motor saksi dengan bilang "aku tak metu sek";

- Bahwa saksi menghubungi KRISNA dengan berkata "mas pripun, kulo rantos petane", setelah itu dijawab saksi "kedap, dirantos mas", lalu dikirimkan sharelock dan bukti foto ranjauan sabu", saksi menyuruh saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO untuk mengambil ranjauan tersebut sambil mengirimkan sharelock dan foto lokasi sabu tersebut saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO mengajak Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) untuk mengambil ranjauan tersebut dengan bilang "ayoh melu jupuk pasir (sabu)", setelah itu dijawab "iyo", saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 sedangkan saksi bersama saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menunggu sambil mainan HP;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi. FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO datang menemui saksi dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI, kemudian saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), dan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menyerahkan sabu kepada saksi setelah itu Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mainan Handphone;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi Saksi WASIS UTOMO, RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna Biru, pada saat itu diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan saksi;

- Bahwa Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 yang saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan tidak ada barang bukti;

- Bahwa saksi di interogasi oleh Saksi WASIS UTOMO, RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO, dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti di bawa anggota satresnarkoba polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membelimenjual, menyimpan dan memilik narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN, bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk dalam keadaan sedang duduk bersama saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI karena berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO dihubungi saksi dengan bilang "aku duwe dana 400, ayoh blonjo (AKU PUNYA UANG 400 RIBU AYO BELI SABU)", setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO jawab "yo sek, aku jek golekne koncoku, danaku yo gung enek (SEBENTAR AKU TAK CARI DANA DULU)",
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama saksi datang kerumah HARI Als. CINO dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian sabu lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), saksi menyerahkan uang kepada saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO sejumlah Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.10 Wib saksi dating kerumah rumah Sdr. HARI Als. CINO tersebut bertemu dengan Terdakwa HARI Als. CINO, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO kemudian saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO memberikan sabu kepada Saksi lalu dihisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI datang lalu saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO berikan sabu kepada saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dihisap sabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "yo wes tak terno

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



disek barang e", setelah itu saksi jawab "yo wes ati-ati", dijawab "iyo", setelah itu Terdakwa pergi lalu HARI Als. CINO pergi menggunakan sepeda motor saksi dengan bilang "aku tak metu sek";

- Bahwa saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO menyuruh saksi untuk mengambil ranjauan tersebut dan mengirimkan sharelock, foto lokasi sabu tersebut saksi mengajak Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) untuk mengambil ranjauan tersebut dengan bilang "ayoh melu jupuk pasir (sabu)", setelah itu dijawab "iyo", saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 sedangkan saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menunggu sambil mainan HP;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO lalu saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menyerahkan sabu kepada saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO setelah itu Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mainan Handphone;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi Saksi WASIS UTOMO RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna Biru, pada saat itu diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilangan, Kab. Nganjuk, Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO;

- Bahwa Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 yang saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan tidak ada barang bukti;

- Bahwa saksi di interogasi oleh Saksi WASIS UTOMO, RIZAL MAULANA, YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO, dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti di bawa anggota satresnarkoba polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan dan memilik narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIawan bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib dirumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk dalam keadaan sedang duduk bersama saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO, Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI karena berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** mengajak Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) untuk mengambil ranjauan tersebut dengan bilang "ayoh melu jupuk pasir (sabu)", setelah itu dijawab "iyo", saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 sedangkan saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menunggu sambil mainan HP;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO lalu saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menyerahkan sabu kepada saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO setelah itu Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mainan Handphone;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dan Saksi JOHAN SEPTIAN

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDINATA Bin SUPANDI didatangi Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna Biru, pada saat itu diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO;

- Bahwa Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dilakukan Penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dilakukan Penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 yang saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan tidak ada barang bukti;

- Bahwa saksi di interogasi oleh Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO, dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti di bawa anggota satresnarkoba polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena ditangkap oleh Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk dalam keadaan sedang duduk bersama saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO, Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI karena berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** mengajak Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) untuk mengambil ranjauan tersebut dengan bilang "ayoh melu jupuk pasir (sabu)", setelah itu dijawab "iyo", saksi **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 sedangkan saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menunggu sambil mainan HP;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI bertemu dengan saksi EDUARD LEO

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORI PUTRO lalu saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menyerahkan sabu kepada saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO setelah itu Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi mainan Handphone;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), Saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna Biru, pada saat itu diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan saksi saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO;

- Bahwa Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol. AE-2582-JC, No. Sin. KD11E1024997, No. Ka. MH1KD1113JK025386 yang saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Als. CINO termasuk Ds. / Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan tidak ada barang bukti;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di interogasi oleh Saksi WASIS UTOMO saksi RIZAL MAULANA, saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama team Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya saksi EDUARD LEO ANGGORI PUTRO bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Als. RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO, dan Saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti di bawa anggota satresnarkoba polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan telah terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi YAYUK MARIANA di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan akan menerangkan Sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722-VAA No. Rangka: MH1JFU12XHK004240 No. Mesin: JFU1E32018878 warna hitam adalah milik orang tua saksi yang beli pada bulan Januari tahun 2022 dari Sdr. SUJIMIN Alamat Dsn. Tungkus Rt. 004 Rw. 002 Ds. Ngadipiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, yang kemudian saksi pinjam untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa nama kepemilikan di STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722-VAA No. Rangka: MH1JFU12XHK004240 No. Mesin: JFU1E32018878 warna hitam adalah Sdr. SUJIMIN yang telah dibeli Saksi dan belum dibalik nama;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat dirumah termasuk Dsn./Ds. Wilangan RT. 006 RW. 002, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk dengan alasan mau dibawa kopi yang pada saat itu terdakwa sedang memasak yang akan terdakwa gunakan jualan di basar dalam memperingati hari ulang tahun negara republik Indonesia yang ada di lingkungan terdakwa tinggal;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan sepeda motor ditahan karena terkait narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO dengan perjanjian apabila ada keuntungan maka akan dipakai bersama, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada RENI;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghubungi terdakwa untuk mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah) lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO lalu berkumpul bersama dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO serta HARI Alias CINO kemudian Terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK



PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN” yang dijawab saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO “AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN” dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ lalu sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan HARI Alias CINO kemudian saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah) bersama saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kel. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu sekira pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan memakai narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,41 (nol koma satu) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah sobekan kertas;
3. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz;
5. 1 (satu) buah HP merk Realme type C 25 Y warna biru;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat dengan No. Pol AG-4722-US Warna Hitam No. Ka : MH1JFU12XHK004240 No. Sin : JFU1132018878;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06717/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si., KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,255 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/34/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO dengan perjanjian apabila ada keuntungan maka akan dipakai bersama, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada RENI;
3. Bahwa benar sekitar pukul 16.30 wib saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghubungi terdakwa untuk mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah) lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO lalu berkumpul bersama dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO serta HARI Alias CINO kemudian Terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO "AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN" dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ lalu sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan HARI Alias CINO kemudian saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah) bersama saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

4. Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, lalu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

5. Bahwa benar terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual dan memakai narkotika jenis sabu;

7. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

8. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722-VAA No. Rangka: MH1JFU12XHK004240 No. Mesin: JFU1E32018878 warna hitam tersebut adalah milik saksi **YAYUK MARIANA**;



9. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

10. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab : 06717/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si., KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,255$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang



diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "*Menawarkan untuk dijual*" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini



berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

- "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- "*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- "*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- "*Menyerahkan*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi WASIS UTOMO, RIZAL MAULANA, dan YUDHA KRISTIAWAN bersama tim opsional Satuan Narkotika Polres Nganjuk dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.30 Wib di halaman Indomaret Kel. Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan laporan hasil Masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon melalui aplikasi WA oleh RENI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman lama sejak tahun 2001 yang pada intinya ingin memesan narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO dengan perjanjian apabila ada keuntungan maka akan dipakai bersama, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO meminta agar uang pembelian ditransfer ke rekening BCA nomor 642801019410533 atas nama EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, selanjutnya sekitar 16.00 wib RENI mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO kepada terdakwa dan juga mengirimkan kepada RENI;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghubungi terdakwa untuk mengajak patungan membeli sabu bersama dengan saksi TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI bin SUPONO (dalam penuntutan terpisah) lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke rumah HARI Alias CINO (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang patungan pembelian sabu kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kembali ke rumah HARI Alias CINO lalu berkumpul bersama dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO serta HARI Alias CINO kemudian Terdakwa sempat berkata kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO "ta kiro sabu ne wes mbok ampirne/TAK PIKIR SABUNYA (PESANAN RENI) SUDAH KAMU ANTARKAN" yang dijawab saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO "AKU EMOH LEK ADU BANTENG GELEMKU RANJAUAN/SAYA TIDAK MAU KALAU KETEMU LANGSUNG, MAUNYA RANJAUAN" dan terdakwa akhirnya berkata akan mengantarkan sendiri saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO memperlihatkan paket sabu pesanan RENI dan mencubitnya sedikit dimasukkan ke dalam pipet kaca dan sisanya diserahkan kepada terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok TWIZZ lalu sabu dalam pipet kaca dikonsumsi bersama terdakwa dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



HARI Alias CINO kemudian saksi FEBRIANTO SAPUTRO (dalam penuntutan terpisah) bersama saksi TOMY FATURRAHMAN SYAHARI (dalam penuntutan terpisah) dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA (dalam penuntutan terpisah) yang juga ditawarkan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO menghisap sabu lalu saksi TOMY dan saksi JOHAN ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa pamit hendak mengantarkan sabu pesanan RENI;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menelpon RENI untuk mengajak bertemu di Indomaret Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, lalu sekitar pukul 22.30 wib terdakwa sampai di halaman parkir Indomaret sambil menunggu RENI, kemudian datang Petugas Opnas Satuan Narkotika Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya di bungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 Polisi : AG-3722VAA warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Realme Type C25Y warna biru yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Polisi : AG-3722VAA warna hitam yang pada saat itu terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu RENI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut guna mendapat keuntungan yaitu shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab : 06717/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang di buat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M. Si., KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan: barang bukti nomor 24649/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,255$ gram barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa menerima, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memakai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,255 gram berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

□ Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;

□-----Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,41 (nol koma satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan kertas;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz;
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C 25 Y warna biru;

Dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat dengan No. Pol AG-4722-US Warna Hitam No. Ka : MH1JFU12XHK004240 No. Sin : JFU1132018878;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi YAYUK MARIANA maka barang bukti dikembalikan saksi YAYUK MARIANA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum* menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,41 (nol koma satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sobekan kertas;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Twizz;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme type C 25 Y warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat dengan No. Pol AG-4722-US Warna Hitam No. Ka : MH1JFU12XHK004240 No. Sin : JFU1132018878

Dikembalikan kepada saksi YAYUK MARIANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambuna, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)